




Sekali Di Udara Tetap Di Udara



# PERJANJIAN KERJASAMA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)  
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA &  
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B





**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Antara  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SINGARAJA**  
DENGAN  
**PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B**



Tentang  
**PELAYANAN INFORMASI PADA MASYARAKAT**

NOMOR : 342/RRI.SGR/02/2023  
NOMOR : W24-U2/480/HK.01/2/2023

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (2023) yang bertanda tangan dibawah ini kami :

1. Nama : Tri Umi Setyawati, S.Pt.  
NIP. : 196804061997032002  
Jabatan : Kepala LPP RRI Singaraja  
Alamat : Jl. Gajah Mada No.144 Singaraja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Heriyanti, S.H., M.Hum.  
NIP : 1980003252062122004  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B  
Alamat : Jl. Kartini, No. 2 Singaraja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak masing-masing bertindak dalam kedudukan tersebut di atas sepakat untuk menandatangani Perjanjian kerjasama pelayanan informasi kepada masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
**TUJUAN**

Menyebarkan informasi terkait dengan program-program dari Pengadilan Negeri Singaraja untuk diketahui oleh masyarakat, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Pasal 2  
PELAKSANAAN

- (1) Publikasi Pengadilan melalui dialog interaktif dalam studio dengan durasi 60 menit;
- (2) Jadwal dialog interaktif telah disepakati 1 (satu) kali setiap bulan pada hari Kamis, minggu ke-I dari pukul 11.00-11.50 Wita, dengan jumlah dialog adalah 10 (Sepuluh) kali, dimulai bulan Maret s.d Desember 2023.

Pasal 3  
PEMBIAYAAN

- (1) Nilai kontrak untuk menyelesaikan pekerjaan dalam kontrak ini adalah sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap kali dialog interaktif dalam studio, dengan total kontrak sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) selama 10 bulan.
- (2) Dalam jumlah diatas sudah termasuk segala pengeluaran dan pajak-pajak serta biaya lainnya yang harus dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4  
CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran pekerjaan ini dilakukan pada akhir masa pekerjaan dan telah selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA pada setiap bulannya;
- (2) Pembayaran dilakukan ke rekening kas negara melalui e-billing simponi.

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :
  - a. Menyediakan jadwal dan waktu siar dialog interaktif sesuai dengan pasal 2 kontrak ini;
  - b. Memberikan bukti siar kepada PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai hak ;
  - a. Menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan pasal 3 kontrak ini ;
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
  - a. Melaksanakan dialog interaktif pada RRI sesuai dengan jadwal yang telah disepakati;
  - b. Memperoleh bukti siar.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
  - a. Melakukan pembayaran sesuai dengan pasal 3 kontrak ini ;
  - b. Memberikan materi dialog interaktif kepada PIHAK PERTAMA minimal sehari sebelum jadwal pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6  
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan kesepakatan bersama ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7  
FORCE MAJEURE

Dalam keadaan force majeure atau peristiwa di luar biasa seperti: kerusakan fasilitas masing-masing, pembatasan-pembatasan pemerintah, peperangan, perubahan politik dan kebijakan Pimpinan Lembaga, pemogokan dan sebagainya maka perjanjian diantara kedua belah pihak tidak diwajibkan atau tidak berlaku.

Pasal 8  
PERUBAHAN

Untuk perubahan dan hal lain yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan / atau kedua belah pihak tunduk pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 9  
HUKUM DAN YURIDIKASI

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mematuhi Surat Perjanjian ini sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/ atau perselisihan baik karena akibat maupun pelaksanaan dari Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10  
PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan dan dimengerti sepenuhnya oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup untuk masing-masing pihak, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

**PIHAK PERTAMA**  
RADIO REPULIK INDONESIA  
SINGARAJA

  
Tri Umi Setyawati, S.Pt.  
NIP. 196804061997032002

**PIHAK KEDUA**  
PENGADILAN NEGERI  
SINGARAJA KELAS I B



Heriyanti, S.H., M.Hum.  
NIP. 1980003252062122004